

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. JAPFA COMFEED INDONESIA.Tbk merupakan Perseroan Terbuka yang telah berstatus sebagai Perseroan Publik. PT. JAPFA COMFEED INDONESIA dalam pengelolaannya telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*). Dasar penerapan prinsip-prinsip *GCG* didasarkan kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan di pasar modal baik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI ataupun lembaga institusi pasar modal lainnya, dan Pedoman umum *GCG* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* Indonesia dan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK. Lima prinsip *GCG* yang diterapkan adalah Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan kewajaran. Mekanisme hubungan tata kelola perusahaan dilakukan oleh organ RUPS, Dewan Komisari, dan Direksi. PT. JAPFA COMFEED INDONESIA.Tbk membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi yang berada dibawah Dewan Komisaris dan untuk membantu Direksi dibentuk Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip *GCG* memberikan kesempatan kepada para *shareholder* dan *stakeholder* untuk mengetahui pengelolaan dan kinerja Perseroan. Mode penerapan *GCG* yang dijalankan adalah

*stakeholder* mode dengan memperhatikan keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal.

2. Kendala atau masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan tata kelola Perseroan adalah adanya pungutan liar dan kesewenangan atau tindakan dari masyarakat sekitar kawasan industri *by pass* Padang yang mengganggu jalannya kegiatan usaha perusahaan. Hutang dari para pelanggan yang tidak dibayarkan juga menjadi masalah yang mengganggu kinerja Perseroan. Lamanya proses pengurusan izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk turut mengganggu berjalannya tata kelola perusahaan.

## **B. SARAN**

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik selalu mengikuti dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan di sektor Pasar Modal dan mengenai keberadaan dan tata kelola Perseroan.
2. Diharapkan adanya pengaturan yang jelas atas penerapan *GCG* oleh Perseroan Terbuka melalui peraturan perundang-undangan tentang penerapan *GCG*. Peranan pemerintah daerah harus dioptimalkan untuk mengatur tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar kawasan industri *by pass* Padang.

